

CAMPUR TANGAN PIHAK KETIGA TERHADAP DOKUMEN PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL (LETTER OF CREDIT) DI INDONESIA

Totok Tumangkar *

ABSTRACT

An import-export trading transaction is essentially a simple transaction that is nothing more than buying and selling goods between different buyers and sellers. In the transaction known as the form of payment with Letter of Credit (L / C), in the stage of development, originally L / C is based only mutual trust between buyer and seller or between importer and exporter. The seller only gets assurance that the payment will be made with Bank services. Thus, in the opening of the L / C, besides the Exporter and importer will be involved in third party Bank. Bank is a party that can give confidence and certainty to exporter that payment will be made by Bank in accordance with the requirements contained in the L / C. Against the L / C the legal provisions governing and enacting are the provisions set out in the Uniform Customs and Practice for Documentary. The third party's intervention especially the Bank is only against documents and not with goods.

Keywords: Third party interference, Letter of Credit

PENDAHULUAN

Setiap negara berbeda dengan negara lainnya baik ditinjau dari segi alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduknya, keahliannya, tenaga kerja, teknologi, keadaan struktur ekonomi, tingkat harga, dan hukum, ideologi, politik maupun budayanya. Perbedaan-perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan terhadap barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta mutu dan kuantumnya. Oleh sebab itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan lebih istimewa dalam memproduksi hasil tertentu¹.

Hal tersebut disebabkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di suatu negara tertentu dengan iklim tertentu

atau karena suatu negeri mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik dan negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang lebih bersaing. Hal ini selanjutnya dapat mendorong orang memperdagangkan barang di luar batas negaranya.

Perdagangan itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang sejak lama dikenal oleh manusia. Kegiatan perdagangan berawal dari sistem "barter" dimana seseorang yang memiliki kelebihan barang menukarkan kelebihan barangnya dengan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sejalan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan barter, kegiatan perdagangan kemudian menjadi suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.²

Seiring makin tingginya peradaban manusia, semakin bertambah pula kebutuhannya atas barang dan jasa. Dengan makin meningkatnya kebutuhan manusia atas barang dan jasa tersebut, maka makin pesatlah hubungan perdagangan diantara

* Totok Tumangkar, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang dapat dihubungi melalui email : totok.yb2jnz@gmail.com

1 Maringan Lumban Raja. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale Of Goods). 1998. Jakarta : Proyek Ellips. hal 1.

2 Newsletter No. 22A/I/1995, hal 1.

pengusaha yang satu dengan lainnya. Hingga akhirnya hubungan perdagangan itu tidak lagi hanya terbatas di dalam negeri saja melainkan ke negara lain di luar batas negaranya.³

Perdagangan barang-barang yang melampaui batas Kenegaraan itulah yang akhirnya menimbulkan apa yang dimaksud dengan perdagangan luar negeri (perdagangan ekspor-impor), dan melibatkan adanya penjual (eksportir) dan pembeli (importir).

Dalam setiap transaksi perdagangan tersebut tentunya akan selalu menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan. Pihak penjual berkewajiban melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak untuk menerima pembayaran atas harga yang diserahkannya. Begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga barang yang dibelinya dan berhak menuntut penyerahan barang dari si penjual.

Apabila pembeli dan penjual sama-sama berada di dalam suatu negara atau suatu tempat, maka untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dengan mudah dilaksanakan dan tidak banyak mempunyai problem atau masalah yang pelik karena dapat dilakukan secara cash dan carry. Tetapi tidak demikian halnya di dalam perdagangan luar negeri (ekspor-impor), karena disini pembeli (importir) dan penjual (eksportir) terpisah satu sama lain baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan. Disamping itu antara negara pembeli (importir) dan penjual (eksportir) mempergunakan jenis mata uang yang berbeda dan kedua belah pihak harus memperhatikan pula peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh

3 Perdagangan pada masa permulaan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tempat kediaman yang relatif dapat berdekatan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan perdagangan kemudian juga dilakukan oleh orang-orang yang tempat kediamannya berjauhan. Neswletter. Ibid, hal 1.

pemerintah negara masing-masing dalam bidang yang menyangkut perdagangan ekspor-impor.

Dengan demikian dapat saja suatu kontrak jual beli yang telah dibuat atau disepakati oleh penjual (eksportir) dan pembeli (importir), tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat perbedaan hal tersebut di atas, namun tentunya para pihak dalam transaksi perdagangan ekspor-impor itu menginginkan agar transaksi yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan.

Mengingat kesulitan utama yang sering dihadapi di dalam perdagangan ekspor-impor tersebut menyangkut tentang cara penyerahan barang dan cara pembayarannya. Maka selalu diupayakan bagaimana agar hubungan pembayarannya dapat berjalan lancar dan memuaskan semua pihak, sehingga transaksi perdagangan ekspor-impor tersebut dapat berjalan dengan baik.

Secara normal, keinginan pihak penjual (eksportir) dan pihak pembeli (importir) dalam hal cara pembayaran saling berlawanan. Dengan asumsi harga sama, penjual (eksportir) akan lebih senang menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum mengirimkan barangnya. Sebaliknya pihak pembeli (importir) lebih senang melakukan pembayaran kemudian setelah menerima barang. Kepentingan yang bertolak belakang ini pada dasarnya menyangkut masalah kadar kepercayaan satu pihak terhadap pihak lainnya, masalah resiko, dan nilai uang.⁴

Pihak penjual (eksportir) pada umumnya enggan menyerahkan barangnya sebelum ada kepastian atau keyakinan bahwa pembayaran akan diterima. Sebaliknya, pihak pembeli (importir) enggan melakukan pembayaran sebelum ada kepastian atau keyakinan bahwa barang akan diterima atau diserahkan.

4 Sujito. 1996 Peranan Bank Devisa Dalam Perdagangan Ekspor Impor. Santeks Vo IV No 1 Desember 1996. Hal 42.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka disepakati satu jalan kompromi, yaitu pembayaran dilakukan bukan terhadap penyerahan barang secara fisik, melainkan terhadap penyerahan dokumen yang mencerminkan adanya pengiriman dan pemindahan hak kepemilikan atas barang. Dengan demikian masalah kepercayaan menjadi sangat penting dan dalam hal ini bank diminta jasanya memberikan jaminan pembayaran kepada penjual (eksportir) dengan syarat penyerahan dokumen dan sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh pembeli (importir). Dengan perkataan lain, diperlukan adanya "Documentary Credit", yang dalam praktek sehari-hari disebut Letter of credit, yaitu surat jaminan pembayaran dari bank.

Pelaksanaan pembayaran dengan cara pembukaan kredit berdokumen (L/C) itu terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank atas permintaan dari pembeli untuk kepentingan penjual. Semua itu dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku serta dengan memperhatikan pula persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan didukung perkembangan teknologi dan pengaruhnya pada perkembangan dunia usaha, maka peranan lembaga perbankan tersebut dirasakan semakin menonjol terutama dengan menggunakan cara pembayaran letter of credit. Setiap ada pembukaan letter of credit, bank tetap berperan dan menjadi pihak dalam pembukaan L/C. Pendapat para ahli berikut ini mendukung pernyataan terhadap peranan bank dalam pembukaan letter of credit tersebut.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa : Dalam bentuknya yang paling sederhana, di dalam credit opening (L/C) terdapat tiga pihak, yaitu : bank, pembeli dan penjual. Bank adalah pihak yang membuka kredit, pembeli adalah pihak yang menyuruh membuka kredit dan penjual adalah pihak untuk kepentingan siapa credit opening itu

diberikan (beneficiary).⁵

Pendapat yang sama dikemukakan oleh E.P.Ellinger yang menyatakan : "More often, however, there are four and not three parties involved. In addition to the seller, buyer and issuing banker there is a "correspondent" or intermediary banker. The participation of a correspondent banker is necessary in most overseas transaction".⁶

Dari pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam pembukaan letter of credit selalu terlibat pihak ketiga yakni bank. Karena terdapat tiga pihak yang bersangkutan di dalam suatu pembukaan kredit maka berarti juga terdapat tiga hubungan hukum di dalam suatu pembukaan letter of credit yaitu hubungan hukum antara pembeli dan bank, antara pembeli dan penjual dan antara bank dan penjual.

Dari kondisi yang demikian tentunya membutuhkan penanganan, baik pada aspek operasional maupun aspek hukumnya sehubungan dengan adanya hubungan-hubungan hukum tersebut.

Selanjutnya Pemerintah disini juga akan berperan melalui seperangkat peraturan perundangan yang dikeluarkannya yang kesemuanya dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mengatur agar pelaksanaan pembukaan letter of credit tersebut tidak mengganggu kepentingan masing-masing pihak yang terkait dalam pembukaan L/C tersebut. Kesemuanya itu akan merupakan dasar hukum setempat, disamping harus tetap berpijak pada dasar hukum internasional sebagaimana telah disepakati oleh Chamber Of Commerce yaitu : Uniform Custom and Practice for Commercial Documentary Credit (UCP), terakhir terdapat dalam UCP 2007.

5 Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1993. *Pembukaan Kredit Berdokumen*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Dadjah Mada. Hal 23.

6 E.P.Ellinger. 1970 *Documentary Letter of credit a Comparative Study* Singapore: University of Singapore.

Karena cara pembayaran dengan letter of credit memerlukan dokumen-dokumen lain sebagai syarat yang menyertainya dimana dokumen-dokumen tersebut sangat penting artinya bagi pihak pembeli (importir) yang harus melakukan pembayaran atas barang yang dibelinya, maka disamping bank dalam pembukaan letter of credit ini akan terkait juga instansi dan badan usaha lain seperti Freight Forwarder (EMKL, EMKU), Asuransi, Bea Cukai, Maskapai Pelayaran, Surveyor.

Kemudian mengingat L/C sebagai dokumen pembayaran dalam perdagangan ekspor-impor tersebut menjadi alternatif pilihan pembayaran dalam perdagangan ekspor-impor. Dengan demikian diharapkan hal tersebut dapat menunjukkan bagaimana L/C sebagai dokumen pembayaran dapat menunjang kelancaran perdagangan ekspor-impor di Indonesia.

Dengan demikian sangat beralasan kiranya apabila peneliti mengkaji dan menganalisis tentang Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor Impor (Letter of credit) Di Indonesia dalam penelitian ini.

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan Campur Tangan Pihak Ketiga Terhadap Dokumen Pembayaran Perdagangan Ekspor Impor (L/C) Di Indonesia tersebut, agar tidak terjadi bias, maka Pihak ketiga dalam tulisan ini hanya meliputi pihak bank. Campur tangan dari pihak bank sebagai pihak ketiga tersebut hanya menyangkut pelaksanaan teknik pembayaran dan penyelenggaraan *flow of documents* (kelancaran jalannya dokumen-dokumen).

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana campur tangan pihak ketiga terhadap dokumen pembayaran perdagangan Ekspor-impor (L/C) di Indonesia?

PEMBAHASAN

Dalam mengembalikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) kepada setiap Bank yang ingin memberikan fasilitas L/C kepada applicant. Terutama, pada applicant yang menggunakan fasilitas L/C untuk mendapatkan kredit seharusnya membuat *feasibility study* atau study kelayakan kepada bank. Dan dalam hal ini pihak bank juga harus mempelajari study kelayakan yang dibuat oleh *applicant* tersebut secermat-cermatnya sebelum menentukan laik tidaknya permohonan tersebut.

Bank-bank koresponden di luar negeri hendaknya adalah bank-bank yang sudah dikenal atau bank yang telah mempunyai reputasi, jadi bukan asal bank saja. Rule of Game dalam pemberian L/C juga harus ditegakkan secara murni terhadap siapapun juga tanpa harus melihat siapa dibelakang mereka.

Sistem pembayaran yang tercantum dalam kontrak tersebut menggunakan cara *Letter of Credit* (L/C) maka pihak-pihak yang terlibat adalah:

1. Pihak langsung, yang meliputi antara lain:
 - a. Pembeli (importir) ialah yang memohon pembukaan L/C dari bank untuk keperluan penjual (eksportir) yang biasanya di sebut dengan opener atau applicant.
 - b. Penjual (eksportir), ialah yang menerima pembukaan L/C dan yang berhak menarik uang dari dana L/C yang tersedia dan biasanya disebut dengan "Beneficiary".
 - c. Bank, yang dalam hal ini meliputi:
 1. Opening Bank/ Issuing Bank (pembuka / penerbit (L/C), yakni bank devisa yang diminta bantuannya oleh Importir untuk membuka suatu L/C untuk keperluan eksportir.
 2. Advising Bank (Bank Penerima L/C), yakni bank yang

- memberitahukan / meneruskan L/C dan menegaskan kebenaran / otentikasi dari L/C tersebut kepada eksportir yang berhak.
3. Paying Bank (bank pembayar) yakni bank yang namanya disebutkan dalam L/C sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada beneficiary / eksportir asalkan dokumen-dokumen sesuai dengan syarat-syarat L/C
 4. Negotiating Bank (Bank yang menegosiasi)
 - Bank, biasanya namanya tidak disebutkan dalam L/C, yang menyetujui untuk membeli wesel (draft) dari beneficiary/ eksportir. (Beneficiary/ eksportir dapat menegosier weselnya kepada bank lain yang berbeda dari paying bank yang tercantum dalam L/C, walaupun kekuatan hukum dari bank lain tersebut agak berbeda bilamana kelak ada masalah di pengadilan).
 - Yang membayar beneficiary / eksportir dengan segera dan biasanya dengan "recourse" (hak regres/ dapat meminta ganti pembayaran kembali bilamana ada masalah). Atas pembayaran kepada beneficiary / eksportir maka negotiating bank selanjutnya merainta pembayaran dari opening bank.
 5. Reimbursing Bank (Bank yang diminta mengganti pembayar an/me-reimburse);
 - Bilamana antar bank eksportir dan bank importir tidak ada hubungan rekening
- maka untuk penyelesaian pembayarannya biasanya ditunjuk bank ketiga yang disebut "reimbursing bank."
2. Pihak-pihak tidak langsung meliputi :
 - a. Perusahaan pelayaran/ perkapalan
 - b. Bea dan Cukai/ Pabean
 - c. Perusahaan Asuransi
 - d. Badan-badan Pemeriksa atau SGS/ Perwakilan Sucofindo (khusus Indonesia)
 - e. Badan-badan penelitian lainnyaSedemikian banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan ekspor-impor bila dikaitkan dengan sistem pembayaran melalui *Letter of Credit* (L/C), sehingga sangat dimungkinkan timbulnya kompleksitas masalah yang mungkin dihadapi oleh eksportir-importir baik yang bersifat ekstern maupun intern dan juga dari pihak-pihak, baik pihak langsung (eksportir-importir-bank) maupun pihak tidak langsung (perusahaan perkapalan/ pelayaran-Bea Cukai / Pabean-perusahaan asuransi), yang ini semua merupakan potensi timbulnya berbagai masalah.

Mengingat dalam perdagangan ekspor-impor sistem perdagangan dengan L/C merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barangnya dari importir, disamping melindungi kepentingan kedua belah pihak (eksportir dan importir), maka transaksi dengan L/C lebih disenangi dan mengurangi resiko tertentu bahkan dalam praktek perdagangan Internasional L/C memegang peranan penting dan akan terus merupakan instrumen yang paling ampuh dalam jasa-jasa Perbankan.

Setiap negara memiliki keunggulan masing-masing ditinjau dari sudut sumber alamnya, iklimnya, letak geografinya, penduduk, keahliannya, keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Bilamana keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu jenis barang disebabkan oleh faktor alam, maka negara itu disebut mempunyai keunggulan mutlak / *absolute*

advantage. Indonesia misalnya, memiliki sumber alam dan iklim yang tropis tentunya karet merupakan penghasilan yang potensial, karena tumbuhan tersebut hanya tumbuh di daerah tropis. Oleh karena itu dalam memproduksi karet alam, Indonesia mempunyai "Keunggulan Absolut" disamping produksi alam yang lain. Hal ini semua mendorong kita untuk memerdagangkan hasil produksi itu ke negara lain di luar batas negaranya.

Perdagangan barang dari suatu negara ke lain negara di luar batas negara itulah yang kita maksudkan dengan Perdagangan Internasional.⁷ Dalam melakukan aktivitas Perdagangan Internasional, tidak berbeda dengan aktivitas perdagangan pada umumnya (dalam negeri), yakni melakukan transaksi "jual beli". Aktivitas jual dalam Perdagangan Internasional bisa disebut dengan "Ekspor", sedang aktivitas beli disebut dengan "Impor". Kedua aktivitas tersebut (jual beli) dalam transaksi Perdagangan Internasional lazim disebut dengan Ekspor-impor.

Perkembangan ekspor dari suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komperatif tetapi oleh faktor-faktor keunggulan kompetitif. Inti paradigma keunggulan kompetitif adalah keunggulan suatu negara di dalam persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komperatif (teori-teori klasik) yang dimilikinya tetapi juga ditentukan oleh keunggulan kompetitif berupa adanya proteksi atau bantuan fasilitas dari pemerintah. Keunggulan kompetitif tidak hanya dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga dimiliki oleh perusahaan di negara tersebut secara individu atau kelompok. Keunggulan kompetitif lebih bersifat dinamis dengan perubahan-perubahan, misalnya teknologi dan sumber daya manusia.⁸

7 Amir, MS, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 1991; Hal. 2.

8 Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Ghalia Indonesia, 2004

Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda.

Hasil barang-barang industri terdiri dari antara lain kayu lapis dan kayu gergajian, karet, dan hasil karet, tekstil termasuk batik dan pakaian jadi, barang-barang logam, kelapa sawit, rotan, pupuk, semen; bahan-bahan makanan, perabot rumah tangga serta berbagai ragam barang-barang kerajinan tangan dan alat-alat listrik, dan yang terakhir kendaraan bermotor dan pesawat terbang.

Dalam bidang impor, yang diperlukan untuk menunjang barang-barang ekspor tadi, umumnya yang diimpor adalah bahan baku industri, mesin-mesin, bahan-bahan kimia, ditambah dengan barang-barang modal untuk pelaksanaan pembangunan. Selain itu impor juga menyangkut bahan / barang kebutuhan konsumsi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Dalam melakukan transaksi ekspor-impor tersebut dikenakan berbagai ketentuan atau pembatasan pada jenis barang / komoditi ekspor-impor, dan persyaratan-persyaratan khusus pada komoditi-komoditi tertentu termasuk tata cara penanganannya dan pengamanannya.

Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda, karena itu, mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor tersebut, baik para pengusaha atau petugas-petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan-perkembangan peraturan serta sistem perdagangan luar negeri, baik yang berlaku

di Indonesia maupun di pelbagai negara lain.

Dalam transaksi perdagangan ekspor-impor, seorang eksportir banyak berhubungan dengan berbagai instansi/ lembaga yang menunjang terlaksananya transaksi ekspor tersebut yang sementara ini di Indonesia lembaga-lembaga tersebut belum seluruhnya dikenal dan dimanfaatkan.

Dalam pelaksanaan transaksi ekspor-impor berbagai masalah mungkin akan dihadapi oleh eksportir-importir, baik yang bersifat ekstern maupun intern. Berhasil tidaknya usaha-usaha untuk meningkatkan transaksi perdagangan antara lain tergantung pada sejauh mana eksportir-importir yang bersangkutan tanggap dan sanggup menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi.

Salah satu faktor ekstern yang penting untuk menjamin terlaksananya transaksi antara eksportir dan importir adalah kepercayaan. Dua pihak yang tempatnya berjauhan dan belum saling mengenal merupakan suatu risiko bila dilibatkan dengan pertukaran barang dengan uang. Apakah importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim atau sebaliknya apakah eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum melakukan pembayaran. Terlepas dari bantuan bank yang akan turut dalam pengamanan-pengamanan dokumen, apakah bisa dijamin bahwa eksportir akan mengirimkan barang sesuai dengan mutu, jumlah dan harga yang dipesan dan sebaliknya apakah dari importir dapat dipastikan suatu itikad baik untuk membayar pada waktunya dan tidak menunda-nunda atau mencari-cari dalih untuk menolak pembayaran.

Oleh karena itu, sebelum kontrak jual-beli diadakan masing-masing pihak harus sudah mengetahui kredibilitas dari rekan dagangnya melalui bantuan bank di dalam dan atau di luar negeri yang

mempunyai atau dapat mengusahakan status report atau credit information dari perusahaan-perusahaan tersebut. Saling mempercayai antara kedua belah pihak eksportir-importir adalah mutlak perlu agar tidak terjadi kesulitan-kesulitan dan perselisihan-perselisihan di kemudian hari.

Risiko yang timbul mungkin dapat diamankan oleh bank sebagai pihak perantara, namun dalam praktek akan tetap dirasakan kelambatan-kelambatan bila satu pihak mencari berbagai macam cara atau alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya yang tidak jarang menyulitkan rekan dagangnya atau bank yang terlibat dalam realisasi transaksi tersebut.

Haruslah diingat juga bahwa bank hanyalah berkepentingan dalam dokumen-dokumen pengapalan dan tidak turut terlibat dalam soal kontrak dagang antara eksportir dan importir. Bilamana rekan dagangnya baik, maka biasanya hubungan akan diteruskan dengan transaksi-transaksi selanjutnya, namun dengan rekan dagang yang ternyata kurang baik atau yang bersifat untung-untungan dan tidak jujur, hubungan-hubungan transaksi yang baru tersebut segera akan diputuskan.

Sedangkan salah satu faktor intern berupa keharusan perusahaan-perusahaan ekspor-impor untuk memenuhi syarat-syarat berusaha adakalanya tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Persiapan - persiapan teknis yang seharusnya telah dilakukan diabaikan karena diburu oleh tujuan yang lebih utama yakni mengejar hasil yang cepat dan nyata dari perdagangan itu sendiri, sehingga persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi ekspor-impor itu terlupakan.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi eksportir adalah kemampuan yang bersangkutan menyiapkan persyaratan-persyaratan, dokumen - dokumen pengapalan dan realisasi pengapalan barangnya, serta kejujuran dan kesungguhannya berusaha termasuk itikad

baiknya dan yang terakhir ini juga merupakan faktor penting untuk dimiliki importir. Sebagaimana diketahui beberapa nama perusahaan yang prestasinya buruk karena praktek-praktek penyalahgunaan pelaksanaan transaksi-transaksi selalu diedarkan di kalangan bank-bank dan instansi-instansi yang berkepentingan dan digolongkan dalam "*black list*."

Perusahaan ekspor-impor yang baik harus menjaga reputasi perusahaannya; di samping itu untuk menjamin kelangsungan izin usahanya maka kontinuitas aktivitas-aktivitas transaksinya harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan transaksi ekspor-impor juga didukung oleh sejauh mana pengetahuan atau pemahaman eksportir/ importir, baik pimpinan atau petugas-petugasnya, dalam pengenalan transaksi ekspor-impor itu sendiri.

Pembiayaan transaksi merupakan masalah yang penting yang tidak jarang dihadapi oleh pengusaha eksportir-importir kita. Apakah cukup membiayai dari keuangan sendiri atautkah perlu bantuan bank atau badan keuangan lainnya, jenis fasilitas pembiayaan mana yang paling tepat dan paling murah dan sampai sejauh mana dapat diperoleh pembiayaan-pembiayaan merupakan pemikiran-pemikiran yang pokok bagi pengusaha tersebut. Dalam hal ini diperlukan pengusaha-pengusaha yang mampu mengatur keuangannya secara bijaksana dan mempelajari serta memanfaatkan kemungkinan fasilitas-fasilitas pembiayaan untuk pelaksanaan transaksi-transaksi yang dilakukan.

Berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan antara lain mengusahakan fasilitas dari rekan dagang di negara lain sehingga syarat-syarat pembayaran dapat diatur seringan mungkin dan bila menggunakan L/C maka syarat-syarat L/C diusahakan agar dimungkinkan adanya fasilitas atau kemudahan bagi pihaknya.

Yang lebih umum lagi dilakukan adalah memanfaatkan fasilitas-fasilitas pembiayaan yang tersedia pada bank-bank, fasilitas-fasilitas mana dapat disesuaikan dan tergantung dari jenis transaksi-transaksi yang dilakukan. Khusus dalam transaksi ekspor, kurang mempunyai eksportir dalam menanggulangi penyiapan-penyiapan barang dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kelangsungan hubungan transaksi dengan rekan dagang di luar negeri. Kelancaran pelaksanaan transaksi ekspor import juga tergantung dari peraturan-peraturan yang mendasarinya. Peraturan-peraturan yang apabila sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekeliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negeri maupun rekan dagangnya di luar negeri.

Karena itu diperlukan waktu atau masa transisi dimana semua pihak telah siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Selain itu diperlukan penjelasan-penjelasan yang cukup tentang latar belakang perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak memaklumi dan mengetahui aturan permainan dalam transaksi-transaksi selanjutnya.

Dalam transaksi perdagangan internasional (ekspor-impor), sistem perdagangannya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satu bentuk sistem pembayaran yang dianggap paling aman adalah menggunakan sistem pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C). Karena L/C melindungi kepentingan ke dua belah pihak (eksportir dan importir) di mana bank ikut terlibat dan mengurangi resiko tertentu, sehingga transaksi dengan L/C lebih disenangi oleh sebab itu L/C memegang peranan penting dalam perdagangan Internasional dan akan terus merupakan instrumen yang paling ampuh dalam jasa-jasa perbankan.

Menurut Roselyne Hutabarat, dalam Marine Midland Bank, L/C didefinisikan sebagai sebuah instrumen yang dikeluarkan

oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut korespondennya bagi kepentingannya, berdasarkan kondisi-kondisi / persyaratan - persyaratan yang tercantum pada instrument tersebut.⁹

Definisi lain dalam arti yang lebih luas, adalah : "Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk mempertaruhkan credit (tingkat kepercayaan) akan dirinya yang telah cukup di kenal baik, sebagai pengganti credit terhadap importir tersebut, yang mungkin baik juga tetapi tidak begitu dikenal.

Dari gambaran definisi tersebut, maka pengertian L/C adalah perjanjian tertulis dari sebuah bank yang diberikan kepada penjual (Eksportir) atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi-instruksi dari pembeli (Importir) untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengaksep atau menegosiasi wesel sampai jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang telah ditetapkan, atau dengan singkat L/C adalah suatu perjanjian membayar bersyarat dari bank. L/C pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi. L/C dapat dikeluarkan oleh pedagang importir sendiri tetapi mengingat risikonya, lebih lazim dikehendaki L/C yang dikeluarkan bank (bankir's L/C). Dari sudut pandang importir atau L/C yang diminta untuk diterbitkan oleh sebuah bank tertentu adalah import credit dan biasanya L/C tersebut dinamakan demikian oleh importir dan bank penerbit L/C.

Sebaliknya dari sudut pandangan bank yang meneruskan L/C tersebut kepada

eksportir atau melakukan pembayaran/ bertindak sebagai negotiating bank, L/C tersebut dinamakan export credit.

Berdasarkan L/C bank-bank yang terlibat setuju mengadakan pembayaran atas dokumen-dokumen yang diserahkan bila menurut pengamatannya telah memenuhi persyaratan-persyaratan L/C. Bank sama sekali tidak terlibat dan tidak punya kepentingan atas kontrak mana barang-barang dikapalkan.

Bilamana barang-barang yang dikapalkan tersebut ternyata salah atau lebih rendah mutunya akan tetapi dokumen-dokumen yang bersangkutan memenuhi syarat, maka importirlah yang bertanggung jawab atas pembayarannya kendatipun dokumen-dokumen tersebut telah dipalsukan.

Bisa juga terjadi bahwa importir menerima barang-barang yang tidak sesuai dengan yang diminta tetapi ia terpaksa harus membayarnya juga. Untuk mencegah kerugian-kerugian tersebut importir dapat menggunakan berbagai pilihan kemungkinan langkah-langkah yang dapat dilakukan pada saat proses penanganan L/C tersebut.

Sampai sedemikian jauh fungsi L/C dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Merupakan suatu perjanjian bank-bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional.
- Pemberian pengaman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan.
- Memastikan adanya pembayaran asalkan persyaratan-persyaratan L/C telah dipenuhi.
- Merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang-barang dagangan atau jasa-jasa.
- Membantu insuring bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya.

Letter of Credit melibatkan para pihak minimal importir (pembeli), eksportir

⁹ Marine Midlan, MA, dalam Roselyne Hutabarat, "Transaksi Ekspor-Import, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994/25.

(penjual), issuing bank (bank penerima *Letter of Credit*). Dalam melaksanakan *Letter of Credit* para pihak hanya berurusan dengan dokumen yang diminta *Letter of Credit*. Para pihak tidak berurusan dengan perdagangan barang atau jasa. Perdagangan barang atau jasa bukan merupakan objek *Letter of Credit* dan oleh karena itu juga bukan merupakan objek para pelaku *Letter of Credit*.

Letter of Credit, dalam pelaksanaannya tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP). UCP telah dianut oleh lebih kurang 160 negara termasuk Indonesia. Secara nasional, dasar hukum *Letter of Credit* di Indonesia ialah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982. Ketentuan pelaksanaannya yang berlaku sekarang adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN, tanggal 17 Desember 1993, Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mengatur bahwa *Letter of Credit* yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP. Walaupun demikian, ketentuan nasional diatas secara tersirat kelihatannya menghendaki agar UCP berlaku bagi transaksi *Letter of Credit*. Pemikiran filosofi yang melatarbelakangi penggunaan *Letter of Credit* ialah terjaminnya pembayaran bagi para pihak terkait dalam transaksi *Letter of Credit*. Dalam transaksi *Letter of Credit*, eksportir dipastikan menerima pembayaran dari correspondent bank atas hasil ekspornya sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi *Letter of Credit*.

Selanjutnya, correspondent bank juga dijamin menerima pembayaran kembali dari issuing bank sepanjang ia menyerahkan kepada issuing bank dokumen internasional sesuai dengan syarat dan kondisi *Letter of Credit*. Akhirnya, issuing bank juga dipastikan menerima pembayaran kembali dari importir sepanjang ia menyerahkan kepada importir dokumen internasional yang sesuai dengan syarat dan kondisi *Letter of Credit*.

Kepastian pembayaran tersebut dapat didasarkan pada ketentuan UCP dengan tetap memperhatikan hukum nasional. Transaksi *Letter of Credit* melibatkan empat macam kontrak yang terdiri dari kontrak penjualan, permohonan pembukuan *Letter of Credit*, *Letter of Credit* dan kontrak keagenan. Masing-masing kontrak tersebut secara bisnis terkait satu sama lain, tetapi secara hukum terpisah.

Pemikiran filosofis yang mendasari prinsip pemisahan kontrak secara hukum ialah terjaminnya pelaksanaan *Letter of Credit*. Pelaksanaan *Letter of Credit* tidak boleh dikaitkan dengan ketiga kontrak lainnya karena apabila dikaitkan satu dengan lainnya akan menghambat pelaksanaan *Letter of Credit* tersebut. *Letter of Credit* berbicara mengenai kesesuaian dokumen internasional terutama mengenai realisasi penjualan barang. Permohonan pembukaan *Letter of Credit* berbicara mengenai fasilitas kredit issuing bank. Akhirnya, kontrak keagenan berbicara tentang pelaksanaan instruksi issuing bank oleh correspondent bank.

Jika masing-masing obyek kontrak tersebut dikaitkan satu sama lain, maka akan terjadi perbenturan kepentingan antara sesama obyek. Perbenturan kepentingan tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya bahkan mungkin gagalnya pelaksanaan masing-masing kontrak terutama *Letter of Credit*.

UCP yang merupakan "payung" transaksi *Letter of Credit* merupakan kebiasaan internasional mengenai *Letter of Credit*. UCP tidak merupakan produk hukum, UCP tidak memiliki "force of law". UCP hanya mengikat secara hukum apabila para pihak dalam *Letter of Credit* menyatakan bahwa *Letter of Credit* yang bersangkutan tunduk pada UCP. Jika para pihak tidak menyatakan dalam *Letter of Credit* pernyataan tunduk pada UCP, maka *Letter of Credit* yang demikian tidak tunduk pada UCP. UCP hanya mengikat para pihak

dalam *Letter of Credit* saja. Pemikiran filosofis yang mendasari caraberlakunya UCP tersebut ialah pengakuan bahwa keberadaan UCP tidak sebagai produk hukum internasional yang berlaku secara simultan. International Chamber of Commerce (ICC) yang menerbitkan UCP tidak pernah mengklaim bahwa UCP sebagai produk hukum internasional. ICC tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum internasional. UCP sendiri tidak memuat ketentuan yang mengatakan bahwa UCP sebagai produk hukum internasional. Sebagai konsekuensi bahwa UCP bukan merupakan produk hukum internasional, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak semua isu hukum mengenai *letter of Credit* dimuat dalam UCP.

Pilihan hukum sebagai contoh, tidak diatur dalam UCP. Isu penipuan juga tidak diatur dalam UCP. Ketidak lengkapan pengaturan isu hukum tersebut merupakan kelemahan UCP yang sekaligus juga merupakan kelemahan *Letter of Credit*. Konsekuensinya, dalam hal terjadi sengketa mengenai *Letter of Credit* terdapat perbedaan penggunaan sumber hukum antara negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika dan negara yang menganut sistem Civil Law, seperti Indonesia.

Selanjutnya, UCP tidak mengatur hubungannya dengan hukum nasional yang mengatur *Letter of Credit* padahal kedua instrumen dimaksud berlaku saling melengkapi dalam melaksanakan *Letter of Credit*. UCP tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan tuntas tanpa bantuan hukum nasional. Demikian sebaliknya, hukum nasional tidak akan berguna jika UCP tidak berfungsi dalam pelaksanaan *Letter of Credit*.

Sebagai contoh, dalam realisasi pembayaran hasil ekspor dan permohonan pembukaan *Letter of Credit* hukum nasional dijadikan pegangan. Tetapi, jembatan antara permohonan pembukaan

Letter of Credit dan realisasi pembayaran hasil ekspor adalah UCP. Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan *Letter of Credit* UCP dan hukum nasional harus saling melengkapi.

Pemikiran filosofis yang mendasari keterkaitan ini ialah pengakuan perumusan UCP atas keberadaan hukum nasional para pihak dalam *Letter of Credit*. Perumus UCP tidak pernah bermaksud menyampingkan keberadaan hukum nasional para pihak. UCP sendiri tidak dapat menyampingkan hukum nasional atas dasar hierarki perundang-undangan sebagaimana dalam TAP MPRS No.XX/ MPRS/ 1996. Dalam hal terjadi pertentangan antara UCP dan hukum nasional mengenai isu *Letter of Credit* yang sama, maka yang berhak menilai dan menyelesaikan pertentangan tersebut ialah Pengadilan.

KESIMPULAN

Campur tangan pihak ketiga terhadap dokumen pembayaran transaksi perdagangan Ekspor-impor (L/C) di Indonesia diformulasikan dalam empat macam kontrak yang terdiri dari kontrak penjualan, permohonan pembukuan *Letter of Credit*, *Letter of Credit* dan kontrak keagenan. Masing-masing kontrak tersebut secara bisnis terkait satu sama lain, tetapi secara hukum terpisah. Kepastian pembayaran tersebut dapat didasarkan pada ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) dengan tetap memperhatikan hukum nasional.

SARAN

Demi kepastian terjaminnya pembayaran bagi para pihak terkait dalam transaksi *Letter of Credit* perlu dibuat regulasi yang menegaskan bahwa agar UCP berlaku bagi transaksi *Letter of Credit*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Karim Nasution, "Bunga Rampai permasalahan penegakan Hukum Setelah berlakunya KUHAP (UU No. 8 tahun 1981). Kejaksaan Agung RI, Jakarta
- Amir, MS, Pengerahan Bisnis Ekspor- Impor, PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta, 2010.
- _____, Pengerahan Bisnis Ekspor- Impor, Pustaka Bunaman Presindo, Jakarta, 2010
- _____, Seluk Beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri, Pustaka Bunaman Presindo, Jakarta, 1992
- , Letter of Credit: Dalam Bisnis Ekspor Import, Jakarta, 2001
- J.W. Scoorl: "Modernisasi, Pengantar , Sosiologi Pembangunan Negara- negara Sedang Berkembang", Di Indonesia Oleh : R.G Soekadijo, P.T. Gramedia Jakarta 1980
- Marine Midlan Bank, N.A, An Introduction International Banking Servis, 1983
- _____, dalam Roselyne Hutabarat, "Transaksi Ekspor- Impor, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1994.
- Moch. Anwar, : "Tindak Pidana Perbankan di Indonesia", penerbit: Alumni Bandung 1981
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju Bandung, 2008.
- Piter Mahmud Marjuki, Penelitian Hukum, Kencana Pradana Media Group, Jakarta.
- Raselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor Erlangga, Jakarta : 1990
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2001.
- Syed Hussein Alatas, : "Sosiologi Korupsi"; Diterjemahkan Oleh : Al Gh'ozie Usman, LP3ES, Jakarta 1981
- Wirjono Prodjodikoro, "Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Jakarta 1980
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005